

**COLLABIRATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Denta Aura Kusuma

NPP. 31.0586

Asdaf Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: dentaauraa02@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.IP., M.Tr.I.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The availability of data and information is very important to support governance. Satu Data Indonesia (SDI) is a government data governance policy to produce quality government data. However, the existence of overlapping data and unintegrated applications/websites are problems in implementing One Data collaboration in Mempawah Regency. Purpose:* This study aims to determine collaborative governance, inhibiting factors and efforts made by the government to improve collaborative governance in the implementation of One Data Indonesia in Mempawah Regency. **Method:** *The method used is a descriptive qualitative research approach. The analytical knife used is the collaborative governance theory of Ansell and Gash (2008) with dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaborative processes. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation studies related to the research. Result:* The findings show from the Starting Condition dimension, the facilities and infrastructure in the data management section are not ideal, especially the server, there is no incentive given to stakeholders involved in collaboration and there is no budget devoted to collaboration. The institutional design dimension has all indicators available. The dimension of facilitative leadership, lack of coordination between data producers and data coaches, training and guidance activities are still limited. As for the Collaborative Process dimension, the data collected is not yet in accordance with the principles of One Data Indonesia that have been established. **Conclusion:** *The results showed that Collaborative governance in the implementation of One Data Indonesia in Mempawah Regency has been running but not yet optimal.*

Keywords: *Collaborative Governance, Satu Data Indonesia (SDI), Data*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Namun adanya data yang tumpang tindih serta aplikasi/website yang tidak terintegrasi menjadi permasalahan penyelenggaraan kolaborasi Satu Data di Kabupaten Mempawah. Tujuan:* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance, faktor penghambat serta

upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pisau analisis yang digunakan ialah teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan dari dimensi Kondisi Awal (starting condition), sarana dan prasarana di bagian pengelola data belum ideal khususnya server, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi serta belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kolaborasi. Dimensi Desain Kelembagaan seluruh indikator telah tersedia. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, kurangnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, kegiatan pelatihan maupun bimbingan masih terbatas. Serta dimensi Proses Kolaboratif, data yang terkumpul belum sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah berjalan namun belum optimal.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Satu Data Indonesia (SDI), Data

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan transformasi digital menuju revolusi industri 5.0 tidak hanya menitikberatkan pada digitalisasi, melainkan adanya interaksi antara peran individu manusia dengan teknologi digital (Khaidarmansyah & Saifuddin, 2022). Pengaruh dari adanya paradigma digital dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadikan data sebagai bentuk kekayaan baru (Context.id, 2021). Ketersediaan data dan informasi saat ini sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Data dibutuhkan pada setiap tahap, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Bipartisan Policy Center (2019) menyatakan bahwa suatu kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah dengan berdasarkan pada bukti, data dan informasi yang ada dan berkualitas (Evidence-based policy). Hal tersebut semakin menguatkan peran data yang begitu penting dalam mendukung proses pemerintahan, baik dalam kemampuan pelayanan, proses yang lebih cepat, serta arah kebijakan yang lebih tepat.

Sebagai wujud komitmen pemerintah guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu sehingga Presiden Republik Indonesia menerbitkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola data pemerintahan. Peraturan ini memberikan acuan dan pedoman hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan tata kelola data sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti melalui masing-masing peraturan daerah di tiap-tiap daerah.

Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan hal ini salah satunya dengan melibatkan seluruh lapisan stakeholder terkait. Oleh karena itu, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun


2020 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan bupati ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Mempawah melibatkan unsur pemangku yang terdiri dari Pengarah, Koordinator Forum, Penyelenggara, Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data.

1.2 GAP Penelitian

Implementasi kebijakan pengelolaan dan penggunaan data yang sudah ada di tiap daerah, pada instansi-instansi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala. Mengutip dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa Indonesia memiliki aplikasi pemerintah setingkat Kementerian/Lembaga sekitar 24.000 aplikasi dengan 2.700 database di setiap Kementerian/Lembaga. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut dinilai menggunakan anggaran secara berlebihan dan tidak efisien (Kompas.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwasanya ada banyak aplikasi/web pemerintah yang berdiri sendiri-sendiri, data menjadi tumpang tindih serta terduplikasi antar satu lembaga instansi dengan yang lain sehingga tingkat akurasi data tersebut dipertanyakan dan mempersulit dalam pengambilan kebijakan.

Permasalahan tumpang tindih dan duplikasi data juga terjadi dalam implementasi pengelolaan data di daerah, dimana telah banyak instansi pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web maupun aplikasi. Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah salah satunya. Hal ini menyebabkan data menjadi tumpang tindih serta terduplikasi antar satu instansi perangkat daerah dengan yang lain sehingga sulit untuk terintegrasi. Padahal, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab atas teknis Satu Data di Kabupaten Mempawah sudah meluncurkan website resmi mempawahkab.go.id sebagai portal satu data Kabupaten Mempawah yang harapannya dapat menjadi wadah untuk segala informasi mengenai Kabupaten Mempawah yang dapat diakses dengan mudah oleh publik (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2022). Adapun jumlah aplikasi/website Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah per tahun 2022 tersaji pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Jumlah Aplikasi/Web Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah 2022



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan gambar 1.1, Pemerintahan Kabupaten Mempawah memiliki 46 aplikasi serta web layanan publik yang dikembangkan oleh perangkat daerah menggunakan sistem internet per tahun 2022. Dimana terdapat beberapa perangkat daerah memiliki lebih dari satu aplikasi/web seperti dari sepuluh aplikasi/web oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah di atas terdapat Aplikasi Mempawah Cerdas berbasis android yang merupakan aplikasi berisi informasi seputar Kabupaten Mempawah. Namun terdapat pula Portal Website Kabupaten Mempawah mempawahkab.go.id, Sistem Informasi Geografis (SIG) sig.mepawahkab.go.id dan Sistem Informasi Pariwisata mempawahtourism.com yang juga memiliki aplikasi berbasis android, SITAWA dimana seharusnya hal-hal mencakup informasi mengenai Kabupaten Mempawah tersebut disatukan dalam satu aplikasi/web. Hal ini menunjukkan bahwa data belum terintegrasi bahkan pada satu instansi yang sama.

Kurangnya pengetahuan dalam menafsirkan kebijakan secara mendalam memunculkan ego sektoral antar dinas/instansi. Adanya ego sektoral ini disebabkan kurangnya koordinasi, belum terbangunnya kesamaan pemahaman antar dinas/instansi serta setiap instansi hanya memprioritaskan terlaksananya sebuah program meskipun tidak berjalan secara efektif dan efisien (Arianti & Satlita, 2019). Dimana program yang dijalankan hanya memberikan hasil sementara yang sudah sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan digitalisasi baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya akan memudahkan dalam menentukan langkah yang sistematis dalam penyusunan penelitian dari segi konsep. Dalam beberapa topik yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis harus mempelajari penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Artikel yang ditulis oleh Susniwati & Zamili berjudul Akselerasi Satu Data Indonesia melalui Tata Kelola Kolaboratif (Susniwati & Zamili, 2022) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif di tingkat pusat dan daerah merupakan peran utama dalam menjawab tantangan dalam menyelesaikan masalah substantif dengan mengidentifikasi masalah perbedaan dari instansi pemerintah. Selain itu, tata kelola kolaboratif juga sebagai solusi utama penyelesaian masalah akurasi data di Indonesia. Islami (2021) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia masih dijumpai banyak tantangan dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Selain itu, artikel ini juga mengemukakan delapan faktor keberhasilan pelaksanaan SDI. Penelitian Prasetya et al., menjelaskan mengenai pentingnya implementasi kebijakan SDI pada pemerintah daerah karena hasil yang diperoleh sangat menunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah (Prasetya et al., 2022). Penelitian selanjutnya oleh Riwukore et al., terkait implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa realisasi pelaksanaan SDI masih terkendala dari aspek sarana prasarana, koordinasi, dan sumber daya manusia baik secara internal maupun eksternal (Riwukore et al., 2021). Terakhir, penelitian ini terinspirasi dari artikel yang ditulis Yuniarty et al., terkait implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Digitalisasi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Data Hulu Sungai Selatan (Yuniarty et al., 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada ruang lingkup pelaksanaan Satu Data Indonesia di daerah, khususnya Kabupaten Mempawah. Pisau analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susniwati, Islami, Prasetya, Riwukore maupun Yuniarty et al., Dimana penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang menganalisis keberhasilan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah secara menyeluruh berdasarkan empat dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance*, mengetahui faktor penghambat keberhasilan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan eksplorasi dan penemuan yang tidak bermaksud untuk menguji teori. Melainkan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penulis kualitatif akan mencoba memahami dengan kondisi yang dilihat sebagaimana adanya (Madekhan, 2019). Penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari “*field research approach*”. Menurut Simangunsong (2017) yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama pendekatan penelitian dan observasi serta dokumentasi sebagai alat pendukung dari setiap pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu dimensi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah

Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan fakta-fakta yang telah penulis peroleh di lapangan baik melalui hasil wawancara dengan para informan, maupun observasi dan dokumentasi. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008) terdapat beberapa tahap untuk mengetahui sejauh mana tercapainya *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dapat penulis uraikan dalam pembahasan sebagai berikut.

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Pada kondisi awal ini dipersempit yang diturunkan menjadi tiga indikator besar yaitu, ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan riwayat konflik atau kerja sama antar pemangku kepentingan di masa lalu (Ansell & Gash, 2008). Adapun ketiga indikator dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda membuat penulis memahami bahwa adanya perbedaan kekuasaan pemangku kepentingan ini justru mendorong terjadinya kolaborasi yang efektif dengan menunjukkan adanya sikap saling ketergantungan antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kolaborasi. Hal ini sejalan dengan teori Ansell and Gash dimana *Collaborative Governance* yang efektif membutuhkan strategi dalam memberdayakan pemangku kepentingan yang kurang beruntung. Sehingga indikator kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda dikatakan berhasil dalam mencapai kolaborasi yang efektif.

b. Insentif kepada para pemangku kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa untuk saat ini belum ada insentif yang ditawarkan. Namun hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dimasa yang akan datang. Sejauh ini tugas aktor-aktor yang terlibat terutama pada pihak produsen data yang diwakili oleh operator pada masing-masing perangkat daerah hanya dijadikan sebagai tugas tambahan. Sehingga penulis memahami bahwa indikator insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan belum terlaksana pada *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah.

c. Riwayat konflik atau kerja sama antar pemangku kepentingan di masa lalu

Adanya riwayat konflik atau riwayat kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan suatu kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Mempawah sudah sering terjadi setidaknya setahun sekali misalnya seperti kolaborasi penurunan angka kemiskinan, MUSRENBANG, penyusunan RKPD dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan antar perangkat daerah sudah sering dilaksanakan. Adanya riwayat kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Mempawah salah satunya ditunjukkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Mempawah terkait perbaikan tata Kelola pemerintah daerah pada Kamis, 19 Januari 2023. Penulis menilai bahwa dalam *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah tidak terdapat riwayat konflik atau riwayat kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu. Sehingga indikator ini tidak menghambat terjadinya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

a. Peraturan dasar yang jelas

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sejalan dengan aturan dan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selanjutnya terbit Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data. Kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui terbitnya Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dan didukung dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 391 Tahun 2019 Tentang Forum Satu Data Mempawah. Seluruh aturan tersebut sebagai legalitas aturan yang menopang struktur kolaborasi sekaligus wadah terhubungnya setiap aktor pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut penulis memahami bahwa indikator peraturan yang jelas sudah tersedia dan telah sesuai dengan konsep Ansell dan Gash yang berkaitan dengan kemampuan suatu peraturan atau kebijakan untuk memberikan panduan yang jelas kepada para aktor yang terlibat.

b. Forum komunikasi

Pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah telah tersedia forum secara formal seperti pelaksanaan Diskusi Terbuka Tenaga *Entry Data* pada tanggal 5 September 2023 yang menghasilkan beberapa masukan kritik, saran dan informasi lain yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral. Lebih lanjut, tim kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah juga menyiapkan forum komunikasi secara nonformal yang diwujudkan melalui adanya grup *WhatsApp* Tenaga *Entry Data* yang terdiri dari seluruh operator masing-masing perangkat daerah. Adanya forum komunikasi ini memudahkan dalam menjalin komunikasi secara sederhana dan terjangkau dalam mendiskusikan masalah atau membagikan informasi secara instan tanpa harus menunggu pertemuan formal atau komunikasi melalui email.

c. Partisipasi inklusif

Partisipasi inklusif pada kolaborasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah ditunjukkan dengan adanya partisipasi operator tenaga entry data yang tergabung kedalam forum komunikasi informal yakni grup *WhatsApp* Tenaga *Entry Data* SDI Mempawah. Lebih lanjut partisipasi inklusif diperkuat dengan adanya jumlah akumulatif sementara data yang tersedia pada Portal Satu Data Kabupaten Mempawah.

d. Transparansi proses

Transparansi artinya bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah dalam hal ini telah menyediakan platform atau portal data yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi publik melalui portal resmi satu data Indonesia yaitu satudata.mempawahkabgo.id. Portal ini tak hanya menyajikan data dan informasi terkait Pemerintah Kabupaten Mempawah secara menarik, melainkan juga pihak-pihak yang berkolaborasi di dalamnya.

3. Kepemimpinan fasilitatif

a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam menjalankan perannya sebagai walidata sekaligus

ketua penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah telah menerapkan bentuk-bentuk kepemimpinan fasilitatif dengan memberikan kebebasan kepada perangkat daerah selaku produsen data untuk berperan aktif dan inovatif dalam menciptakan data namun tetap menjadi fasilitator dengan memberi pertimbangan dan tegas terhadap hal teknis terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah tidak hanya menekankan kerjasama kolaborasi antara walidata dan produsen data, melainkan juga kerjasama terhadap pihak pembina data dalam hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 391 Tahun 2019 tentang Forum Satu Data Kabupaten Mempawah, yakni Badan Pusat Statistik yang bertugas untuk membina perangkat daerah produsen data dalam menciptakan data yang baik dan benar sesuai dengan standar data dan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Namun ditemukan bahwa kurangnya inisiatif pemerintah daerah khususnya produsen data untuk melaksanakan kolaborasi terhadap pembina data dalam hal meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tiap-tiap perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah.

b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah selaku pihak walidata sekaligus ketua bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah selaku pihak pembina data telah berupaya dalam mengelola dan meningkatkan kredibilitas para operator entry data sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral baik melalui Forum Group Discussion (FGD), pelatihan berupa bimbingan khusus serta evaluasi EPSS meskipun dilaksanakan secara terbatas. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis belum optimal.

c. Memberdayakan kolaborasi untuk membuat Keputusan yang kredibel dan meyakinkan

Penyelenggaraan Satu Data merupakan proses integrasi seluruh data yang berasal dari setiap perangkat daerah berdasarkan wewenang dan tupoksinya masing-masing, sehingga berdasarkan kepemimpinan fasilitatif memberikan kepercayaan, otoritas kepada setiap perangkat daerah terkait target maupun jumlah data yang akan di *upload*. Sehingga indikator memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor sudah dijalankan dengan baik ditunjukkan dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada perangkat daerah untuk menentukan targetnya masing-masing.

4. Proses Kolaboratif

a. Komunikasi dialog tatap muka (*face to face*)

Dialog tatap muka adalah tahapan pertama dalam proses *collaborative governance* dimana dilakukan pertemuan berbagai pihak sehingga menjadi suatu bentuk komunikasi yang penting dalam kolaborasi (Maharashtri et al., 2023). Berdasarkan hal ini, *Collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah telah melaksanakan pertemuan seperti sosialisasi terkait data maupun statistik sektoral, serta diskusi terbuka tenaga *entry data*. Hal ini berguna untuk memperoleh beberapa masukan, kritik, saran dan informasi lain yang dapat bermanfaat dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Satu Data

Indonesia di Kabupaten Mempawah. Selain itu, untuk saat ini pertemuan dialog lebih sering dilakukan dalam bentuk pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

b. Membangun kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan telah adanya kepercayaan pada proses kolaboratif yang berdampak pada partisipasi aktif para aktor dalam mengembangkan portal Satu Data Kabupaten Mempawah. Proses dalam membangun kepercayaan ini juga merupakan proses jangka panjang serta membutuhkan adanya komitmen. Sehingga penulis memahami bahwa indikator membangun kepercayaan dinilai sudah berjalan dengan baik.

c. Komitmen terhadap proses

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah merupakan proses kolaborasi kegiatan jangka panjang yang berkesinambungan, oleh sebab itu perlu adanya dedikasi dan tanggung jawab para aktor agar tetap mendukung serta memihak pada tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen para aktor pada Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dengan adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku produsen data yang disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mempawah. Adapun Pakta Integritas disajikan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Pakta Integritas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
di Kabupaten Mempawah



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, Diolah Penulis, 2024

d. Saling memahami


Kolaborasi yang sehat memerlukan adanya peran pemangku kepentingan yang saling memahami dalam proses kolaborasinya terkait maksud dan tujuan kolaborasi serta peran dari masing-masing aktor yang terlibat. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan

dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah serta adanya kesepahaman terkait maksud dan tujuan dari collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yakni integrasi data di Kabupaten Mempawah.

e. Hasil sementara

Hasil sementara pada proses kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah ini ditunjukkan dengan tersedianya data statistik sektoral yang menunjukkan peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Adapun peningkatan jumlah data yang tersedia pada Portal Satu Data Kabupaten Mempawah disajikan pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Peningkatan Jumlah Data yang Tersedia Pada Portal Satu Data Kabupaten Mempawah per Tahun



Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Mempawah, Diolah Penulis, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah berjalan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya yakni pemanfaatan Portal Satu Data Kabupaten Mempawah telah menunjukkan hasil yang baik, namun pemenuhan prinsip Satu Data yang telah diatur dan menjadi standar suatu data belum mampu dilaksanakan secara optimal.

3.2 Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu belum adanya insentif maupun anggaran yang dikhususkan, rendahnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan atau bimbingan yang terbatas.

3.3 Upaya untuk Meningkatkan *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah

Pada *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengatasinya sehingga kualitas kolaborasi yang dijalankan dapat meningkat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu menetapkan regulasi yang jelas, mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan, serta membangun sarana dan prasarana berupa *Mempawah Command Center*.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa adanya regulasi atau peraturan yang jelas dapat mendorong keberhasilan *collaborative governance* penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah, sedangkan minimnya dana dalam hal ini insentif yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan yang terlibat kolaborasi menjadi faktor penghambat dalam kolaborasi. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetya et al., yang menyatakan Kekuatan dalam penyelenggaraannya adalah regulasi dan teknologi. Kelemahannya yaitu SDM, peraturan pelaksana, pendanaan, dan ego sektoral ((Prasetya et al., 2022). Sebagai rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa perlunya menentukan target dan data prioritas dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. Hal ini sejalan dengan temuan analisis Critical Succes Factors (CSF) pada Impelementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Succes Factors (CSF) oleh Islami yang mengemukakan, bahwa belum ditetapkannya data prioritas untuk menyelesaikan tantangan pada komponen perencanaan data (Islami, 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis dalam menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, maka penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisis dengan menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) terhadap empat dimensinya. Guna meningkatkan keberhasilan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah, disarankan perlunya dilakukan permohonan terkait anggaran penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Mempawah termasuk didalamnya insentif bagi tenaga entry data sehingga hambatan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan Sumber Daya Manusia dapat teratasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi antar aktor pemangku kepentingan lebih optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni bias peneliti berupa keyakinan atau pendapat peneliti yang dapat memengaruhi proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis

menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Portal Satu Data Kabupaten Mempawah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang telah bersedia menerima, memfasilitasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bipartisan Policy Center. (2019). Evidence-Based Policymaking Primer. <https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wpcontent/uploads/2019/03/Evidence-Based-Policymaking-Primer.pdf>
- Context.id. (2021). Data Sering Tumpang Tindih: Apakah Satu Data Indonesia Solusinya? www.youtube.com. <https://youtu.be/U9EnStPkYx4?si=VyNTdyApaSvgyY2a>
- Dinas Komunikasi dan Informasi. (2022). Dinas Komunikasi dan Informasi.
- Dinas Komunikasi dan Informasi. (2024). Dinas Komunikasi dan Informasi.
- Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (2022). Penguatan Peran Dinas Kominfo Statistik dan Persandian sebagai Walidata Statistik Sektorial di Daerah. www.youtube.com. https://youtu.be/y_OVoX1VSjc
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Khaidarmansyah, & Ridwan Saifuddin. (2022). Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)Di Provinsi Lampung. *Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)Di Provinsi Lampung*, 16(1), 1–11
- Kompas.com. (2022). Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup. <https://money.kompas.com/read/2022/07/12/140407226/sri-mulyanikeluhkan-24000-aplikasi-pemerintah-bikin-boros-anggaran-menkominfo>
- Madekhan, M. (2019). Position and Function Theory in Qualitative Research. *Jurnal Reforma*, 7(2), 62.
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, S. (2022). Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Ciamis). *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 1–8.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Riwukore, J. R., Marnisah, L., Habaora, F. H. F., & Yustini, T. (2021). Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province.

Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik, 1(2), 117–128.

<https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i2.1194>

Susniwati, S., & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 166–177.

Yuniarty, N., Nur, M. A., Syafari, M. R., Jamaluddin, J., & Yunani, A. (2022). Analysis of One Data Policy Implementation in the “Satu Data Hulu Sungai Selatan” to Digitalization and Regional Development (Study on Implementation of Website Portal “Satu Data Hulu Sungai Selatan”). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 6(6), 208–217.

<https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i06.003>

